



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir xxxx, 06 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxx, 25 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 November 2022, mengajukan perkara cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl pada tanggal 23 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/12/VI/2021, tertanggal 08 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Pengugat tersebut diatas selama kurang lebih 4 bulan lamanya, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di RT. 004, Kelurahan Rengas Condong, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 8 bulan lamanya sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum diaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka dari itu Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus; b) Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak binaan Penggugat seperti cekikan leher;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022 yang disebabkan oleh Tergugat tidak terima ketika Penggugat menegur Tergugat yang telah tidak bekerja selama 4 bulan padahal kebutuhan rumah tangga banyak yang harus dipenuhi, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah kediaman orang tua masing-masing, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Muara Bulian, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jamb, Nomor 211/12/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P);

Alat bukti saksi

Saksi 1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 01 xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2021, dan keduanya telah berhubungan badan layaknya suami istri namun belum dikarunai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal bersama di RT. 004, Kelurahan Rengas Condong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak bulan Februari 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga dan dibantu saksi, dan Tergugat sering

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar dan pernah melakukan fisik kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah mengucapkan talak dan mengembalikan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat datang dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu tahun 2022 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah orang tua masing-masing, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri sampai dengan saat ini;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT 01 xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal bersama di RT. 004, Kelurahan Rengas Condong, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai akhirnya berpisah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bekerja bahkan ketika ditawari pekerjaan, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja dan juga dibantu oleh orang tua saksi untuk kebutuhan rumah tangga

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan Tergugat sering berkata kasar dan pernah melakukan mencekik Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika keduanya berkunjung kerumah kediaman orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 4 (empat) bulan lalu di tahun 2022 sampai dengan saat ini, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksanya *vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan a) Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka dari itu Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus; b) Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak binaan Penggugat seperti cekikan leher;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P., berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg., maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai). Isi dari bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah orang dewasa yang tidak terhalang, dalam memberikan keterangan dilakukan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, dilihat/didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 (satu) tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, menikah tanggal 8 Juni 2021, namun belum dikaruniai anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik dengan mencekik Penggugat;

3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu di Tahun 2022 sampai dengan saat ini, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua;

4. dan Antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut; Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Septi Rianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Septi Rianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)